



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, perlu dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penilaian kinerja secara terukur, terarah, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Negeri yang Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan atau dipekerjakan/ diperbantukan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
6. Pejabat yang dinilai adalah PNS yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.
7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditunjuk.
8. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tulang Bawang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
10. Manajemen PNS adalah Pengelolaan pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
11. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengukuran terhadap capaian kinerja dan Disiplin Kehadiran.
12. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi capaian pelaksanaan program/kegiatan dan/atau capaian pelaksanaan kegiatan individu dan/atau kualitas pelayanan yang diberikan.
13. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi OPD dalam melakukan penilaian kinerja PNS.

Pasal 3

Penyelenggaraan penilaian kinerja PNS bertujuan untuk :

- a. Peningkatan kinerja PNS.
- b. Peningkatan efektifitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian kinerja PNS berdasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. **Rahasia**
Proses penilaian kinerja meliputi: waktu penilaian kinerja dan instrument penilaian kinerja bersifat rahasia.
- b. **Objektif**
Penilaian kinerja harus sesuai dengan kondisi senyatanya dan dapat dibantu dengan memilih beberapa penilaian yang terkait langsung dengan yang dinilai.
- c. **Terukur**
Penilaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan bias diinterpretasikan secara kualitatif.
- d. **Akuntabel**
Hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada yang terkait.
- e. **Transparan**
Hasil akhir penilaian kinerja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
- f. **Rutin dan insidentil**
Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun dan/atau pada saat dan untuk tujuan tertentu.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Pengelola Penilaian Kinerja
Pasal 5

Penilaian kinerja PNS dikelola oleh masing-masing Kepala OPD dengan koordinator Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;

Bagian Kedua
Instrumen Penilaian Kinerja
Pasal 6

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan penilaian kinerja PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Lampiran I : Laporan hasil penilaian kinerja;
- b. Lampiran II : Daftar rekapitulasi hasil penilaian kinerja; dan

Bagian Ketiga
Unsur dan Indikator Penilaian Kinerja
Pasal 7

Penilaian kinerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Capaian kinerja; dan
- b. Disiplin Kehadiran.

Pasal 8

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dapat dilihat dengan indikator :

- a. Capaian pelaksanaan program/kegiatan; dan
- b. Capaian pelaksanaan kegiatan individu.

Pasal 9

Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dinilai berdasarkan Absensi Bulanan yang disahkan oleh Kepala OPD dengan melampirkan Absen Harian;

Pasal 10

Penilaian kinerja terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga pendidikan.

- a. Indeks prestasi yang dicapai dalam satu semester maupun akhir studi dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian;

- b. Pebobotan nilai Indeks Prestasi adalah sebagai berikut :
1. Indeks Prestasi 3,51 sampai dengan 4 termasuk kategori baik sekali;
 2. Indeks Prestasi 3,01 sampai dengan 3,50 termasuk kategori sekali;
 3. Indeks Prestasi 2,51 sampai dengan 3,00 termasuk kategori cukup;
 4. Indeks Prestasi 2,00 sampai dengan 2,50 termasuk kategori kurang;
 5. Indeks Prestasi dibawah 2,00 termasuk kategori kurang sekali

Bagian Keempat
Waktu Penilaian Kinerja
Pasal 11

- (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang baru dilantik, dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung pelantikan yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi manajemen kepegawaian, penilaian kinerja dapat dilakukan secara insidentil dalam tahun berjalan.

BAB V
LAPORAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

Kepala OPD melaporkan hasil penilaian kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

Berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan upaya tindak lanjut menurut ketentuan perundang-undangan agar kinerja PNS yang bersangkutan dapat lebih meningkat pada masa berikutnya.

Pasal 14

Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dalam rangka kepentingan manajemen kepegawaian Pemerintah Daerah, yaitu;

- a. Promosi;
- b. Mutasi/rotasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;

- f. Bimbingan dan Konseling; atau
- g. Kepentingan lain terkait manajemen kepegawaian yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **22 juli** 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **22 juli** 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : **22**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

**LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Pegawai yang dinilai :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

HASIL PENILAIAN KINERJA

No.	Variabel/indicator/subindikator	Nilai (*1)	Kategori Kinerja (*2)
1	2	3	4
1.	Capaian Kinerja		
	a. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan		
	b. Campaian Pelaksanaan Kegiatan Individu		
2.	Capaian Disiplin Kehadiran	(3*)	

KEPALA OPD,

.....
NIP.

Catatan :

- *1. Rentang Nilai Pengisian dengan bobot nilai 1-5 dengan nilai 1 sebagai nilai terendah dan 5 sebagai nilai tertinggi;
- *2. Kategori nilai dimana :
 - a. 5 dikategorikan Baik Sekali dengan kode "BS";
 - b. 4 dikategorikan Baik dengan kode "B";
 - c. 3 dikategorikan Cukup dengan kode "C";
 - d. 2 dikategorikan Kurang Baik dengan kode "KB";
 - e. 1 dikategorikan Sangat Kurang Baik dengan kode "SB";
- *3. Capaian Disiplin Kehadiran diisi dengan persentase.
- *4. Katagori nilai dimana:
 - a. 90 s/d 100 % dikategorikan Baik Sekali dengan kode "BS";
 - b. 80 s/d 89 dikategorikan Baik dengan kode "B";
 - c. 70 s/d 79 dikategorikan Cukup dengan kode "C";
 - d. 60 s/d 69 dikategorikan Kurang Baik dengan kode "KB";
 - e. dibawah 60% dikategorikan Sangat Kurang Baik dengan kode "SB";

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

OPD/Unit Kerja :

No.	Nama PNS yang Dinilai	NIP	Jabatan	Unit Kerja	KinerjaKeseluruhan	
					Nilai	Kategori

KEPALA OPD,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

.....
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI